

Rizka Syafriana

Kajian Hukum Pengembangan Usaha Sektor Agribisnis

 Quick Submit Quick Submit Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3070019015

Submission Date

Nov 7, 2024, 10:10 AM GMT+7

Download Date

Nov 7, 2024, 10:35 AM GMT+7

File Name

Sektor_Agribisnis_dengan_Sistem_Syariah_pada_Era_Globalisasi.pdf

File Size

283.1 KB

13 Pages**4,091 Words****27,520 Characters**

18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Small Matches (less than 20 words)

Exclusions

- 12 Excluded Sources

Top Sources

- 17%  Internet sources
- 4%  Publications
- 12%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 17% Internet sources
- 4% Publications
- 12% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	mahesainstitute.web.id	3%
2	Student papers	Universitas Jember	2%
3	Internet	repository.uinjkt.ac.id	2%
4	Internet	repositori.usu.ac.id	2%
5	Internet	repository.iainkudus.ac.id	2%
6	Internet	eprints.undip.ac.id	1%
7	Internet	repository.uinbanten.ac.id	1%
8	Internet	faridmaruf2010.wordpress.com	1%
9	Internet	repository.usu.ac.id	1%
10	Internet	www.journal.uinjkt.ac.id	1%
11	Internet	jurnalmahasiswa.umsu.ac.id	1%

12	Internet	openjournal.unpam.ac.id	1%
13	Student papers	iGroup	1%
14	Student papers	Padjadjaran University	0%
15	Internet	documents.mx	0%

Ahmad Dahlan
Legal Perspective

Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 132-144



Kajian Hukum Pengembangan Usaha Sektor Agribisnis dengan Sistem Syariah pada Era Globalisasi

Anggita Fahrani^{1*}, Rizka Syafriana²

^{1 2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author: fahranianggita55@gmail.com

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 31 Des 2023 Review: 24 Feb 2024 Diterima: 29 Feb 2024 Terbit: 29 Feb 2024	<i>Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan bagaimana hukum pengembangan usaha di sektor agribisnis melalui sistem syariah. Agribisnis adalah kegiatan yang menghasilkan produk yang berguna bagi masyarakat, terutama untuk memerangi kemiskinan dan ketidaksamaan, karena banyaknya tantangan dan masalah lingkungan hidup yang dihadapi dunia saat ini, pertanian akan menjadi bisnis yang lebih baik karena proses produksinya relatif rendah polusi. Setiap aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Islam, seperti halnya agribisnis yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Permasalahannya terletak pada rendahnya daya saing produk yang dihasilkannya, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk ekspor, untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis internasional Metode dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif, artinya menggunakan sumber data sekunder (bahan kepustakaan), dengan pendekatan perundang-undangan lalu menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian bahwa transformasi ekonomi yang sedang berlangsung masih menjadikan Indonesia sebagai negara bercorak agribisnis dan Indonesia harus memiliki komoditas andalan dengan daya saing tinggi, seperti agribisnis, untuk menghadapi persaingan ekonomi global, sehingga dapat disimpulkan bahwa Agribisnis yang dikelola secara syariah sangat potensial karena luasnya lahan pertanian dan partisipasi pelaku usaha yang mayoritas beragama Islam.</i> Kata Kunci: Kajian Hukum; Agribisnis; Syariah
Article's History	Abstract
Received: 31 Des 2023 Reviewed: 24 Feb 2024 Accepted: 29 Feb 2024 Published: 29 Feb 2024	<i>This research aims to conduct an in-depth study regarding the law on business development in the agribusiness sector through the sharia system. Agribusiness is an activity that produces products that are useful for society, especially to combat poverty and inequality, because of the many environmental</i>



challenges and problems facing the world today, agriculture will be a better business because the production process is relatively low in pollution. Every aspect of human life has been regulated by Islam, such as agribusiness which is part of human life. The problem lies in the low competitiveness of the products it produces, both for domestic needs and for export, to meet domestic needs and anticipate changes in the international strategic environment. The method in this research uses normative law, meaning it uses secondary data sources (library materials), with a statutory approach. invitation then uses qualitative analysis. The research results show that the ongoing economic transformation still makes Indonesia an agribusiness-style country and Indonesia must have reliable commodities with high competitiveness, such as agribusiness, to face global economic competition, so it can be concluded that sharia-managed agribusiness has great potential because of the large area of agricultural land and participation of business actors who are predominantly Muslim.

Keywords: Legal Studies; Agribusiness; Sharia

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Tujuan pembangunan tersebut diaktualisasikan dalam suatu arah kebijakan pembangunan nasional, yang dalam arah kebijakan bidang ekonominya menegaskan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut mendorong munculnya penemuan-penemuan baru atas barang dan jasa (Fauzi & Koto, 2022).

Sebagai negara agraris dan maritim, Indonesia memiliki keunggulan komparatif. Indonesia, yang merupakan salah satu subsistem agribisnis, telah berkembang kegiatan ekonomi yang memanfaatkan keunggulan komparatif tersebut. Meskipun Indonesia adalah produsen terbesar beberapa komoditi pertanian di dunia, tetapi negara itu tidak memiliki kemampuan untuk



bersaing di pasar global. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa keunggulan komparatif hanya dapat dimanfaatkan jika pembangunan pertanian tidak disertai dengan pengembangan industri hulu dan hilir pertanian, serta jasa pendukung secara bersamaan. Selain itu, tingkat pendapatan masyarakat tetap rendah karena nilai tambah yang kita peroleh dari pemanfaatan keunggulan komparatif tersebut relatif kecil.

Agribisnis merupakan bagian dari ekonomi yang memasarkan, memproses, dan mendistribusikan produk pertanian kepada konsumen akhir. Ini juga menghasilkan dan mengirimkan input bagi pengusaha pertanian. Departemen Pertanian AS telah mencatat 950 bidang kerja (mata pencaharian) dalam 1.900 industri agribisnis. Industri-industri ini mempekerjakan satu dari antara lima orang (20%) angkatan kerja di Amerika Serikat, dan lebih dari 50% di Indonesia (Downey & Erickson, 1992).

Perekonomian negara dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, termasuk proses praproduksi, budidaya, panen, pascapanen, distribusi, dan perdagangan, pendekatan pembangunan ekonomi dalam rangka mendayagunakan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing perlu diubah dari pembangunan pertanian menjadi pembangunan sistem agribisnis di mana pertanian, industri hulu pertanian, industri hilir pertanian, serta jasa-jasa pendukung dikembangkan secara harmonis dan simultan. Pembangunan sistem agribisnis tersebut perlu ditempatkan bukan saja sebagai pendekatan bagi pembangunan, tetapi lebih dari itu, pembangunan sistem agribisnis perlu dijadikan penggerak utama (*grand strategy*) pembangunan Indonesia secara keseluruhan (*agribusiness led development*) (Firdaus, 2015).

Sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk ekspor, untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis internasional. Fakta bahwa pertanian Indonesia didominasi oleh usaha kecil, yang dilakukan oleh berjuta-juta pelaku utama dalam bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan, menimbulkan tantangan bagi pembangunan pertanian dalam menghadapi era globalisasi. Usaha kecil ini beroperasi di wilayah yang sempit, memiliki modal kecil, dan memiliki produktifitas yang rendah. Kondisi ini tidak menguntungkan persaingan di pasar global. Akibatnya, upaya pemberdayaan khusus melalui penyuluhan pertanian diperlukan, yang dapat membantu dan memfasilitasi pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka (Putri, 2016).

mengingat pertanian kontemporer bergantung pada teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasi, sektor masukan telah berkembang dengan



sangat cepat selama lima belas tahun terakhir. Pengusaha tani membeli lebih dari 70% dari masukan mereka, dan operasinya cenderung menjadi lebih besar dan padat modal. Dalam hal membantu usaha tani, industri masukan usaha tani pasti akan semakin memperkuat posisinya (Downey & Erickson, 1992).

Pemerintah telah mendorong sektor agribisnis dalam upaya mengatasi penurunan perekonomian akhir-akhir ini. Salah satu cara untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara yang sedang terpuruk ini adalah melalui sektor agribisnis. Pengembangan sektor agribisnis diharapkan dapat mendorong berbagai kebijakan, termasuk industri, perdagangan, dan investasi, untuk meningkatkan daya saing di seluruh dunia dengan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua orang dan di seluruh wilayah melalui keunggulan kompetitif di kalangan masyarakat biasa dan masyarakat wirausaha. Sektor pertanian masih sangat penting di Indonesia, dan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, agroindustri dan agribisnis menjadi penting. Ini karena posisi agroindustri sangat penting untuk keberhasilan agribisnis saat ini dan di masa mendatang (Zaini, 2013).

Pemikiran tentang hukum dalam pembangunan berkelanjutan selalu berkembang seiring dengan proses pembangunan. Namun, pembangunan hukum itu sendiri termasuk pembentukan hukum untuk mengubah cara lama untuk menjadi baru sehingga sesuai dengan tuntutan perkembangan. Hubungan hukum antara pengusaha dan petani berubah karena tuntutan pembangunan untuk menyejahterakan petani kecil dan pertumbuhan cakupan pertanian menjadi bidang yang lebih luas (agribisnis). Sektor agribisnis di negara berkembang sangat membutuhkan perlindungan pemerintah. Sektor privat seperti agribisnis sangat membutuhkan bantuan pemerintah karena sektor ini tidak akan berfungsi tanpa bantuan pemerintah. Hukum agribisnis yang dituangkan dalam perjanjian yang mendasari pelaksanaan usaha agribisnis memberikan perlindungan pemerintah terhadap pengembangan usaha agribisnis. Isi perjanjian yang semula hanya berkaitan dengan subsistem pertanian kemudian berkembang lebih luas menjadi isi perjanjian yang berkaitan dengan agribisnis. Pembangunan saat ini, subsistem pertanian tidak lagi dilihat, dinilai, dikelola, dan dibangun dengan cara yang sama seperti pada masa lalu. Agribisnis saat ini mencakup kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang yang menghasilkan produk olahan dari hasil pertanian utama.

Ahmad Dahlan Legal Perspective

Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 132-144



Karena perkembangan ini, hukum agribisnis akan mencakup elemen-elemen yang berkaitan dengan pertanian, seperti perjanjian yang berkaitan dengan perdagangan sarana produksi pertanian primer (*upstream agribusiness*), yaitu perdagangan bibit atau benih selain usaha tani (*on-farm agribusiness*), dan perjanjian agribisnis lainnya. Oleh karena itu, hukum agribisnis mengatur usaha pertanian dari peternakan hingga pemasaran produk. Saat ini, agribisnis adalah cara pandang baru dalam pertanian yang berarti aktivitas pertanian selain aktivitas di dalam pertanian. Oleh karena itu, pertanian bukan lagi sekadar bercocok tanam dan berkebun semata; sekarang juga memiliki sarana untuk memproduksi, memproses, dan memasarkan produknya, serta melibatkan lembaga pendukung seperti perbankan, penelitian, dan pengembangan.

Agribisnis akan terus memainkan peran penting sebagai bagian dari sistem keseluruhan, meskipun perekonomian Indonesia mungkin pada akhirnya akan menjadi lebih industri daripada pertanian. Ini didasarkan pada beberapa asumsi: Pertama, Indonesia tetap bercorak agribisnis terlepas dari transformasi ekonomi yang terjadi saat ini. Kedua, negara ini membutuhkan komoditas andalan dengan daya saing tinggi yang bersifat sumber daya dasar, yaitu agribisnis. Ketiga, agribisnis menghasilkan produk yang berguna bagi masyarakat secara strategis, terutama untuk mengatasi kemiskinan. Keempat, karena banyaknya tantangan dan masalah lingkungan hidup yang dihadapi dunia saat ini, pertanian akan menjadi bisnis yang lebih baik karena proses produksinya relatif rendah polusi. Sektor pertanian masih sangat penting. Untuk meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, posisi agroindustri dan agribisnis sangat penting, karena keberhasilan agribisnis sangat bergantung pada posisi agroindustri saat ini dan di masa depan (Zaini, 2013, p. 114). Di satu sisi terjadi permasalahan karena kurangnya daya saing, maka dari itu diperlukan pengembangan.

Jika Indonesia dapat memperbaiki sistem agribisnisnya di masa depan, itu akan sama dengan membangun sebagian besar negara lain. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada sistem agribisnis (Nurani, 2007). Kajian ilmiah yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti, Maman (2014) dengan judul Memahami Agribisnis Syariah berdasarkan sistem Agribisnis yang menyimpulkan bahwa Sistem Agribisnis tidak terkait dengan ideologi ataupun keyakinan, system Agribisnis memberikan keterbukaan untuk mengadopsi, mengembangkan dan bekerjasama dengan berbagai pihak. Sedangkan dalam penelitian Zulfi Diane Zaini (2013) mengenai Kajian Hukum Pembiayaan dengan Sistem Syariah dalam Sektor Agribisnis di Indonesia, menyimpulkan bahwa Lembaga



Ahmad Dahlan

Legal Perspective

Volume 3, No 2, 2023, pp. 132-144

Perbankan Syariah cukup prospektif untuk dijadikan salah satu alternatif penguatan modal di sektor pertanian, terutama untuk mengembangkan komoditas unggulan pertanian.

Metode

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Konsep ini menganggap hukum identik dengan peraturan tertulis yang dibuat dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu sistem peraturan yang independen, tertutup, dan terlepas dari realitas masyarakat. Peraturan lain tidak dianggap sebagai hukum. Fokus penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan positif Indonesia, artinya menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, mengumpulkan data yang terkait dengan masalah yang diteliti dan kemudian menguraikan data tersebut untuk menentukan masalah, solusi, dan solusi secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, atau penelitian kepustakaan (Lubis, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan negara-negara di seluruh dunia berubah karena globalisasi. sesuatu yang terkait dengan dunia internasional atau jagad raya secara keseluruhan, seperti masalah, kejadian, kegiatan, atau bahkan sikap. Globalisasi adalah setiap pergeseran menuju kemajuan pengetahuan, gaya hidup, dan teknologi baru (Nurhaidah & Musa, 2017).

Bisnis agribisnis berkembang dari hanya mengelola pertanian menjadi mengelola bisnis perdagangan dan pertanian. Hukum tidak menjelaskan secara eksplisit agribisnis, tetapi berbagai ketentuan mengaturnya. Di Black's Law Dictionary, istilah agribisnis disebutkan :

"Agribusiness is pursuid of agriculture as an occupation or profit-making enterprise, including labor, land-use planning, and financing the cost of land, equipment, and other necessary expenses."

Agribisnis adalah kegiatan pertanian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha, tenaga kerja, rencana penggunaan tanah, biaya penggunaan tanah, sarana, dan kebutuhan lain yang penting. Oleh karena itu, agribisnis adalah konsep yang lengkap, mulai dari proses produksi, pengolahan hasil, pemasaran, dan aktivitas lain yang terkait dengan pertanian. Perlindungan hukum bagi investor dalam pembiayaan syariah sektor agribisnis jika terjadi prestasi seorang debitur dapat dianggap tidak melaksanakan perikatan (Badrulzaman, 2005):

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan



2. Debitur terlambat memenuhi perikatan
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Wanprestasi dapat dikenakan pada seseorang jika mereka melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di atas. Kreditur dapat meminta ganti kerugian, biaya (biaya yang telah dikeluarkan), kerugian, dan bunga kepada debitur sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perikatan yang telah disepakati. Undang-undang menetapkan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata) menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian baru mulai diwajibkan jika debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjian, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu telah diabaikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maksud dari berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang tanggal selambat-lambatnya debitur harus melakukan tindakan. Jika tanggal tersebut terlewati, debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Selanjutnya, Pasal 1238 KUH Perdata mengatur cara pemberitahuan keadaan debitur dikatakan lalai, yang menyatakan bahwa berutang (debitur) adalah lalai apabila ia telah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis itu, atau jika ini menetapkan bahwa si berutang akan dianggap lalai dalam jangka waktu tertentu. Pernyataan lalai diperlukan jika seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan ingkar janji. Menurut ketentuan hukum perdata, jika kreditur menuntut pemenuhan perikatan, maka lembaga pernyataan lalai diperlukan karena hak untuk mendapatkan pemenuhan tersebut sudah ada dalam perikatan itu sendiri. Sementara hak untuk meminta ganti rugi atau pemutusan bergantung pada telah dilakukannya wanprestasi debitur.

Sebagai sektor nonmigas yang menggerakkan perekonomian Indonesia, pertanian dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Indonesia akan meniru negara-negara di Asia Timur dengan meningkatkan ekspor nonmigas untuk meningkatkan ekonomi. Akibatnya, Indonesia perlu meningkatkan daya saingnya di pasar global. Selain itu, untuk memenuhi tuntutan tersebut, diperlukan beberapa komponen pendukung utama. Salah satunya adalah bahwa sistem ekonomi Indonesia saat ini mengadopsi sistem perekonomian terbuka. Produk pertanian dalam negeri, baik yang dibuat untuk konsumsi domestik maupun ekspor, dipengaruhi oleh kondisi global dan pasar domestik



sebagai konsekuensi dari sistem ini. Agribisnis didefinisikan sebagai suatu kesatuan kegiatan usaha yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas dan meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran. Kegiatan usaha ini didukung dan didukung oleh kegiatan pertanian dan cakupan agribisnis yang luas, sehingga penanganannya seringkali sangat rumit (Nurani, 2007).

Praktik pengadilan, apabila kreditur menuntut pemenuhan prestasi, lembaga pernyataan lalai diperlukan lagi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa debitur tidak merugikan kreditur. Misalnya, jika debitur digugat di Pengadilan karena melakukan wanprestasi, lembaga tersebut dapat memberi tahu debitur bahwa debitur sebelumnya belum diberitahu tentang wanprestasi. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) atau jika pernyataan lalai telah disampaikan tetapi tidak ditanggapinya, hak-hak kreditur meliputi :

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen)
2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (outbinding)
3. Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding)
4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Debitur yang melakukan wanprestasi selanjutnya, Pasal 1246 KUH Perdata menetapkan bahwa biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdiri dari rugi yang telah dideritanya dan untung yang seharusnya dapat dinikmatinya, terlepas dari pengecualian dan perubahan. Biaya yang telah dikeluarkan, kerugian, dan bunga adalah komponen ganti rugi, berdasarkan penjelasan ketentuan tersebut di atas. Adapun jenis kerugian tersebut, dapat dijelaskan :

- a) Rugi (schade) : apabila Undang-Undang mengatur menyebut rugi, maka yang dimaksud adalah : kerugian nyata (fietelijknadee) yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan tersebut diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan diantara keadaan kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji.
- b) Hubungan sebab akibat (Kausal), pada umumnya debitur hanya memberikan ganti rugi jika kerugian tersebut mempunyai hubungan langsung dengan ingkar janji/wanprestasi, dengan perkataan lain antara ingkar janji dengan kerugian harus ada hubungan sebab akibat. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1248 KUH Perdata, sebagai berikut : Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu



2 daya debitur, penggantian biaya, rugi dan hubungan sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan. Dari ketentuan tersebut di atas, apabila kerugian sebagaimana disebutkan merupakan akibat langsung dari ingkar janji, maka dapat penjelasannya mengacu pada teori adequate dari Von Kreis. (Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, 2005, p. 24) yang mengatakan bahwa ukuran untuk menentukan sebab dalam pengertian hukum adalah apabila suatu peristiwa secara langsung dapat diharapkan menimbulkan akibat tertentu menurut pengalaman manusia yang normal. Selanjutnya dinyatakan bahwa suatu peristiwa adalah konsekuensi langsung dari suatu peristiwa lainnya apabila menurut pengalaman manusia yang normal peristiwa tersebut dapat diharapkan menimbulkan akibat tertentu.

Munusia harus belajar dari berbagai sumber untuk subsistem agribisnis yang bersifat teknis dalam manajemen modern, seperti budidaya, teknik panen, pengemasan, pengolahan pascapanen, dan pemasaran. Dengan cara yang sama, untuk perencanaan, membaca peluang pasar, dan menghitung kebutuhan produk, dengan dipelajari harus secara cermat. Ini dilakukan agar penawaran produk dan kebutuhan pasar tercapai dalam keseimbangan.

Sektor Agribisnis dengan Sistem Syariah

8 Sebagai sebuah agama, Islam tidak hanya mengatur perilaku ritual peribadatan tetapi juga kemasyarakatan seperti perkawinan, politik dan ekonomi (Syafriana, 2016). Sedangkan kata "syariah" sering digunakan bersamaan dengan kata "Islam", sehingga menjadi "syariah Islam." Al-Islam, yang berarti Islam, berasal dari kata-kata *inqiyad*, yang berarti tunduk, dan *istislam li Allah*, yang berarti menyerahkan diri kepada Allah. Selanjutnya, istilah tersebut digunakan untuk menunjuk agama yang disyariahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. Dalam konteks ini, Allah menyatakan kata Islam dalam firman-Nya:

"Hari ini Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, mencukupkan nikmatKu atas kalian, dan meridhai Islam sebagai agama bagi kalian" (QS al-Maidah [5]: 3).

Oleh karena itu, agribisnis syariah mengacu pada syariah Islam dan akidah Islam sebagai cara untuk mengatur dan merencanakan pembangunan pertanian. Agribisnis syariah memiliki sikap yang sangat terbuka dan inklusif. Salah satu tujuan diturunkannya Syariah Islam adalah menjadi rahmat buat seluruh ummat manusia, sebagaimana dalam Alquran yang artinya:



Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. Al-Ambiya:107).

Melakukan agribisnis yang didasarkan pada syariah agama Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah atau hadits Rasulullah akan menghasilkan rahmat bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Selama masa kenabian dan kerasulan, Rasulullah bekerja dalam bisnis atau berdagang. Dia bahkan bekerja dalam agribisnis peternakan, dalam subsistem tatalaksana yang mencakup budidaya ternak kecil (Mappa & Rumallang, 2022).

Agribisnis syariah harus segera memasukkan kesadaran ketuhanan, selain menerima teori netral. Para ilmuwan muslim harus segera mengembalikan kesadaran ketuhanan yang hilang saat positivisme mencoba menghilangkan aspek spiritual dari fenomena alam dan sosial.

Karena itu, bagi para ilmuwan muslim, realitas empiris adalah proses untuk mengetahui keberadaan Allah, menghargai kebesaran-Nya, dan menekankan pentingnya menerapkan hukum-hukum Allah dalam berbagai aspek kehidupan, seperti budidaya pertanian. Mereka juga melihat realitas empiris sebagai objek sains yang dapat menghasilkan kesimpulan dan teori ilmiah yang objektif.

Pendekatan syariah terhadap berbagai sub sistem agribisnis memberikan kritikisme berbasis spiritual yang sangat tajam serta alternatif untuk pembangunan pertanian. Berikut ini adalah pilihan alternatif (Maman, 2014):

1. Agribisnis syariah setuju bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok warga negara, negara harus memberikan subsidi untuk pengadaan saprota.
2. Untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk memberikan subsidi kepada sektor pertanian, konsep kepemilikan dapat berasal dari aset yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum.
3. Konsep syariah memungkinkan setiap sub sistem agribisnis yang tidak terkait dengan ideologi atau keyakinan untuk mengadopsi, mengembangkan, dan bekerja sama dengan berbagai kelompok, baik muslim maupun non-muslim.
4. Dalam mengadopsi teori-teori yang netral, agribisnis syariah akan menginternalisasikan kesadaran ketuhanan, sehingga sebuah teori yang terintegrasi dan kemampuan teknologi tidak kehilangan hubungannya dengan kesadaran akan eksistensi Tuhan.

Islam tidak membatasi berapa banyak tanah yang dapat dimiliki oleh seseorang; sebaliknya, dia diharuskan untuk mengelola tanah dengan biaya

Ahmad Dahlan Legal Perspective

Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 132-144



sendiri, dan dilarang untuk menyewa atau melakukan tindakan yang menyerupai penyewaan tanah. Dengan demikian, tidak akan ada penumpukan kekuatan di tangan seseorang yang membentuk tuan tanah. Dengan kata lain, Islam bukan hanya membatasi jumlah aset yang dapat dimiliki seseorang, tetapi juga menetapkan beberapa batasan untuknya. Oleh karena itu, interpretasi kepemilikan dalam kapitalisme dan sosialisme dikoreksi oleh Islam.

Menurut perspektif Islam, keberhasilan ekonomi suatu komunitas (atau warga negara) tidak tergantung pada pertumbuhan dan ketersediaan stok yang sebanding dengan jumlah penduduk, tetapi terpenuhinya kebutuhan setiap orang. Yang penting bukan terpenuhinya kebutuhan komunitas, tetapi terpenuhinya kebutuhan setiap orang. Sebuah negara tidak dapat dianggap berhasil jika stok makanannya aman, tetapi rakyatnya kelaparan.

Pandangan kapitalis mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyebabkan kesenjangan. Sebaliknya, pandangan sosialis mengutamakan pemerataan, tetapi tidak mencapai pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, bertolak dari ajaran Islam yang memancar dari akidah Islam, para ilmuwan muslim harus berhasil mencapai pertumbuhan dan keseimbangan melalui penggunaan berbagai pendekatan yang bersifat individual (Maman, 2014).

Wanprestasi terjadi dalam pengembangan usaha agribisnis ini, maka pihak yang berhutang harus membayar bunga sebagai kompensasi atas kelalaian mereka. Selanjutnya, Pasal 1249 Hukum Perdata menyatakan bahwa pihak yang tidak mematuhi perjanjian harus membayar sejumlah uang tertentu. Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang tidak mematuhi perjanjian harus membayar sejumlah uang tertentu, maka pihak lain tidak boleh diberikan lebih atau kurang dari jumlah yang telah ditentukan. Selain itu, besarnya ganti rugi harus ditentukan berdasarkan kerugian yang benar-benar terjadi atau dapat diduga sedemikian rupa sehingga keadaan kekayaan pihak berhutang harus sama seperti jika pihak berhutang memenuhi kewajibannya, apabila tidak ada ketentuan yang mengaturnya dan para pihak juga tidak menentukan apapun (Zaini, 2013). Jika jumlah kerugian melebihi batas yang dapat diduga, debitur tidak boleh bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kesimpulan

Pengembangan usaha dalam sektor agribisnis dengan sistem syariah pada era globalisasi agribisnis syariah mengacu pada syariah Islam dan akidah Islam sebagai cara untuk mengatur dan merencanakan pembangunan pertanian. Kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan negara-negara di seluruh dunia



Ahmad Dahlan

Legal Perspective

Volume 3, No 2, 2023, pp. 132-144

berubah karena era globalisasi yang mana agribisnis syariah memiliki sikap yang sangat terbuka dan inklusif. Harus dipelajari dari berbagai sumber untuk subsistem agribisnis yang bersifat teknis dalam manajemen modern, seperti budidaya, teknik panen, pengemasan, pengolahan pascapanen, dan pemasaran. Dengan cara yang sama, untuk perencanaan, membaca peluang pasar, dan menghitung kebutuhan produk, harus belajar dengan cermat. Ini dilakukan agar penawaran produk dan kebutuhan pasar tercapai dalam keseimbangan.

Agribisnis syariah harus segera memasukkan kesadaran ketuhanan, selain menerima teori netral. Para ilmuwan muslim harus segera mengembalikan kesadaran ketuhanan yang hilang saat positivisme mencoba menghilangkan aspek spiritual dari fenomena alam dan sosial. Agribisnis yang dikelola secara syariah sangat potensial karena luasnya lahan pertanian dan partisipasi pelaku usaha yang mayoritas beragama Islam. Karena bisnis syariah memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat, pelaku usaha agribisnis akan merasa lebih aman untuk menjalankan atau melakukan bisnis tersebut.

Referensi

Agustinah, S. W., & Indriyani, D. (t.thn.). Dampak Globalisasi terhadap perilaku belajar Siswa di SMK Negeri 1 Cianjur. *Unnes Journal*, 4.

Andie. (2021, 12 10). Diambil kembali dari <https://faperta.uniska-bjm.ac.id/>: <https://faperta.uniska-bjm.ac.id/ini-dia-pengertian-agribisnis-prospek-bisnis-contohnya/>

Badrulzaman, M. D. (2005). *Aneka Hukum Bisnis* (Vol. 2). Bandung: Mandar Maju.

Badrulzaman, M. D. (1983). *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*. Bandung: Ikatan Alumni.

Downey, W. D., & Erickson, S. p. (1992). *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Erlangga.

Fauzi, A & Koto, S. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4 (3).

Firdaus, M. (2015). *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

Junaedi, D., Huda, N., Wiliasih, R., & Irianto, S. G. (t.thn.). Studi Komparasi Kinerja Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Syariah dan Konvensional di Jawa Tengah. *Jurnal Agro Ekonomi*, 30(2), 197.

Lubis, M. T. (2019, Januari - Juni). Pelaksanaan Sita Jaminan Sebagai Objek Sengketa yang berada di tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. *De Lega Lata*, 4(1), 45.

Maman, U. (2014). Memahami Agribisnis Syariah Berdasarkan Pendekatan Sistem Agribisnis. *Jurnal Agribisnis*, 66.

Mappa, N., & Rumallang, A. (2022). *Agribisnis Syariah*. Kabupaten Pasaman Barat: CV Azka Pustaka.

Ahmad Dahlan Legal Perspective

Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 132-144



- Nurani, N. (2007). Daya Saing Agribisnis : Aspek Hukum dan Strategi Pengembangan. *Nuansa Cendikia*, 31-34.
- Nurhaidah, & Musa, M. I. (2017). Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Humaniora*, 2.
- Putri, R. (2016). Pembangunan Pertanian di Era Globalisasi. *Jurnal Andalas*, 1.
- Syafriana, R. (2016, Maret). Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan dilihat dari Sudut Pandangan Islam. *Jurnal Edutech*, 2(1), 75.
- Zaini, Z. D. (2013). Kajian Hukum Pembiayaan dengan Sistem Syariah dalam Sektor Agribisnis di Indonesia. *Pranata Hukum*, 8(2), 4.